

Sosialisasi Pemilu Cerdas 2024 Anti Politik UangDi Desa Dangin Puri Kauh

¹⁾**Mario Frandi Octobrino, ²⁾Putri Ekaresty Haes***

^{1,2)} Universitas Pendidikan Nasional

Email Corresponding: ekarestyhaes@undiknas.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Pemilu 2024, Pemilih Cerdas, Politik Uang, Desa Dangin Puri Kauh</p>	<p>Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di desa Dangin Puri Kauh adalah mengedukasi masyarakat untuk menjadi pemilih cerdas tanpa adanya politik uang. Kegiatan edukasi ini bekerjasama dengan panitia pemungutan suara (pps) dan KPU kota Denpasar melalui kegiatan diskusi Bersama masyarakat tentang menjadi pemilih cerdas, pembuatan materi, serta persiapan konten edukasi yang diberikan kepada masyarakat menjelang pemilu 2024. Program ini berupaya memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang. Hasil dari program ini berupa konten edukasi di media sosial, pembagian brosur, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat, sehingga akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi terbuka tentang isu-isu politik dan pemilu, serta membangun generasi muda yang kritis dan peduli terhadap isu-isu politik. Evaluasi efektivitas program akan dilakukan melalui umpan balik dari masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Dangin Puri Kauh dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam memperkuat demokrasi lokal dan nasional.</p>
<p>Keywords: 2024 Election, Smart Voter, Money politic, Dangin Puri Kauh Village</p>	<p>The aim of the community service activities carried out in Dangin Puri Kauh village is to educate the community to become smart voters without money politics. This educational activity is in collaboration with the Voting Committee (PPS) and the Denpasar City KPU through discussion activities with the community about being a smart voter, creating materials, and preparing educational content to be provided to the public ahead of the 2024 election. This program seeks to broaden the public's understanding of the importance of elections. clean and free from money politics. The results of this program are in the form of educational content on social media, distribution of brochures, and direct outreach to the public, so that it will create a conducive environment for open discussions about political issues and elections, as well as building a young generation who is critical and cares about political issues. The evaluation of the program's effectiveness will be carried out through feedback from the community. In this way, it is hoped that the people of Dangin Puri Kauh Village can become active agents of change in strengthening local and national democracy.</p>

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955, yang merupakan pemilu pertama di negara ini. Meskipun terdapat pertentangan ideologi yang kuat, kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu mulai tumbuh. Istilah "pengawasan pemilu" baru muncul pada tahun 1982, dengan pembentukan Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada tahun 2007, Undang-Undang Nomor 22 memberikan kewenangan pembentukan pengawasan pemilu kepada KPU, namun kemudian sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu melalui keputusan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menegaskan penegakan tindak pidana pemilu sesuai dengan KUHAP, dan memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelaku pelanggaran setelah melakukan pencegahan secara maksimal. Dapat dikatakan bahwa

1539

pemilu diatur dalam KUHAP, khususnya dalam pasal 1 angka 1 huruf g. Selain itu, terdapat undang-undang lain yang mengatur pemilu di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Pemilu di Indonesia mengalami perkembangan dalam hal pengawasan dan regulasi, dan menjadi bagian penting dalam proses demokrasi negara ini. Namun dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali salah satunya adalah maraknya praktik politik uang.

Politik uang dalam kamus Bahasa Indonesia menyatakan bahwa politik uang dalam Bahasa Indonesia merupakan suap atau lazimnya disebut uang sogok. (Jurd, 2018) mendefinisikan politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain individu maupun masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan, lebih dari itu politik uang juga dapat diartikan tindakan membagi-bagikan uang milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Lebih lanjut (Begovic, 2021) menambahkan bahwa dalam praktik politik uang di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan suara dan paska pemungutan suara. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR/DPRD atau pada masa sidang tersebut terutama ketika menetapkan APBN/APBD. Sasarannya adalah kalangan elit politik karena elit politik merupakan pemegang kedaulatan rakyat serta memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Politik yang terjadi mulai dari pemilihan kepala desa, kepala daerah, anggota legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hingga presiden dan wakil presiden, praktik jual beli suara selalu dikaitkan dengan politik uang dalam pemilihan dan pemilu di Indonesia. Tidak mengherankan bahwa hasil dan laporan tentang praktik politik uang mendominasi semua laporan pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran selama tahapan kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Implementasi politik uang di masyarakat tentu berbeda-beda seperti diungkap oleh (Delmania et al., 2019) praktik pemberian uang dengan dalih pengganti transportasi jelas mengarah pada politik uang namun pembuktian hukumnya terkendala oleh konteks kejadian dan makna politik uang itu sendiri. Jika pemberian didalihkan sebagai ganti transporasi dan pada saat kejadian pembagian, sang calon tidak menyinggung visi, misi, dan tidak mengadakan ajakan untuk memilih dirinya, maka konteks pembagian transportasi sulit didakwakan sebagai politik uang. Sedangkan (Marli, 2018) menerangkan politik uang juga terjadi pada media, hal ini terjadi karena Tidak adanya batasan jelas antara advertorial dengan berita atau reportase yang merugikan masyarakat serta ada nya keberpihakan media terhadap salah satu calon. Kecenderungan keberpihakan ini salah satunya dilihat dari indikasi berita yang dimuat atau tidak dimuat dalam medianya. Berita-berita yang dimuat umumnya hanya berita seremonial yang hanya bersifat kampanye dan branding. Berita yang tidak dimuat dapat berupa kasus-kasus dimana publik perlu tahu tentang Calon yang ikut pemilu. Penelitian yang diungkap oleh (Nail, 2018) bahwa bentuk dari politik uang terjadi pada peserta pemilu yang pertama (serangan fajar) dalam hal ini, penulis menunjukkan kesepahaman bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran politik uang dalam pemilu, serangan fajar dilakukan pada saat hari tenang serta tindakan yang dilakukan ialah membagi-bagikan uang, sembako dan bentuk materi lain yang memiliki nilai ekonomi kepada pemilih untuk memilih satu-satu pasangan atau bahkan membeli surat suara yang potensial menurut penilaian pasangan calon tertentu bukan menjadi suaranya dengan cara dibeli agar pemilih tidak dapat menggunakan hak suaramya.

Politik uang dalam Pilkada terjadi karena proses pendidikan politik terhadap pemilih belum terjadi dengan baik serta manajemen partai politik beserta aktor politik masih cenderung memakai cara praktis dalam upaya memperoleh suara. Hal tersebut menjadi latar belakang pemilihan tema tentang sosialisasi politik uang di desa Dangin Puri Kauh. Praktik politik uang tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mengorbankan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang sebenarnya. Desa Dangin Puri Kauh sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang berdemokrasi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara bebas dan adil, tanpa terpengaruh oleh hadiah atau imbalan finansial dari kandidat. Melalui program ini, diharapkan masyarakat Desa Dangin Puri Kauh akan menjadi agen perubahan yang mendorong pemilu yang lebih bersih, transparan, dan demokratis. Dengan demikian, mereka akan berkontribusi secara positif terhadap perkembangan demokrasi lokal dan nasional serta memperkuat fondasi keadilan dan kebenaran dalam perwakilan politik.

II. MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di desa Dangin Puri Kauh mengambil tema tentang politik uang, dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat desa tersebut untuk menjadi pemilih yang cerdas tanpa adanya politik uang. Desa Dangin Puri Kauh, seperti banyak desa di Indonesia, menghadapi tantangan dalam melaksanakan pemilu yang bebas dari praktik politik uang. Praktik politik uang telah menjadi masalah yang meresahkan dalam proses pemilihan umum di banyak daerah, memengaruhi integritas demokrasi dan keadilan dalam perwakilan rakyat.

III. METODE

1. Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2024 bertempat di balai pertemuan desa Dangin Puri Kauh, kegiatan ini dibuka sambutan dari ketua PPS desa dilanjutkan dengan pemberian materi tentang politik anti uang, Kegiatan berlangsung selama 1.5 jam dimana waktu selama 1 jam dipergunakan oleh narasumber untuk menyampaikan materi dan 15 menit untuk kegiatan tanya jawab dan diskusi

2. Khalayak Sasaran

Sebanyak 35 warga desa Dangin Puri Kauh.

3. Metode Pengabdian

Dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam beberapa metode pelaksanaan, yaitu:

1. Metode ceramah, dengan memberikan materi tentang pemilu dan politik uang dalam pemilu.
2. Metode diskusi dan tanya jawab, para warga yang hadir kesempatan untuk bertanya tentang materi yang telah diberikan oleh narasumber terkait dengan pelaksanaan pemilu dan politik uang.

4. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan dari kegiatan pengabdian ini dinilai dari tercapainya target kognitif, afektif dan behavior, secara khusus tema utama yaitu menanamkan pemahaman tentang tata cara pemilu dan politik uang yang biasanya terjadi pada saat pemilu.

5. Metode Evaluasi

Dalam tahap evaluasi ini dilakukan setelah pelaksanaan, tahap evaluasi ini dilaksanakan agar mengetahui dampak yang dihasilkan dari pemberikan materi tentang pemilu dan politik uang. Tahapan ini dilakukan melalui proses wawancara pada warga desa yang datang Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, maka dapat dievaluasi bahwa kegiatan pengabdian ini dikatakan berhasil, karena materi yang disampaikan oleh narasumber tersampaikan dengan baik, hal ini terlihat dari antusias para warga desa yang hadir dan menanggapi materi yang disampaikan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam materi yang diberikan oleh narasumber, dijelaskan tentang kegiatan pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali tersebut tentu saja mendapatkan perhatian dari masyarakat desa Dangin Puri Kauh. (Hamson, 2022) menuliskan bahwa Tujuan pemilu adalah untuk memilih pemimpin yang terbaik, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan ini, pemilu harus didukung oleh beberapa elemen, seperti proses yang terintegritas, penyelenggara, dan pemilih. Kegiatan kampanye adalah bagian dari proses pemilu. Strategi kampanye ini digunakan untuk menarik perhatian publik. Saat pemungutan suara, masyarakat diharapkan akan memilih, peserta pemilu akan berjuang untuk mendapatkan suara pemilih yang paling banyak.

Dalam materi yang pertama dijelaskan tentang tatacara pelaksanaan pemilu yang baik dan benar serta menjadi pemilih yang cerdas. Dalam kesempatan ini, ketua PPS juga memberikan sambutan dan mengajak warga untuk menjadi pemilih yang cerdas tidak terpengaruh oleh apapun termasuk pemberikan serangan fajar yang umumnya dilakukan dengan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai. Bentuk dari politik uang tidak harus berbentuk pemberian uang dalam amplop saja, namun pemberian sembako antara lain beras, minyak dan gula untuk masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk pihak yang menarik juga termasuk dalam politik uang yang harus dihindari oleh masyarakat. (Chrisdanty & Wahyulina, 2014) mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa prilaku politik uang telah berkurang dalam masalah pemilu di Indonesia dari pemilu ke pemilu berikutnya. Berbagai penelitian

menunjukkan bahwa politik uang adalah fenomena yang berlangsung dari pemilu ke pemilu dan seringkali tidak terpengaruh oleh penegakan hukum.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang ini menurut (Imawan, 2016) diantaranya adalah: Pertama, faktor minimnya kedekatan partai politik dengan masyarakat. berdasarkan survei yang dilakukan oleh indikator Politik Indonesia bahwa sebanyak 85,5 persen masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan partai politik. Hal ini disebabkan karena kedekatan yang rendah inilah yang menyebabkan mereka lebih mudah terlibat dalam permainan politik uang. Kedua, tingkat pendidikan seseorang juga sangat mempengaruhi keterlibatan seseorang dalam politik uang, semakin tinggi tingkat intelejensi seseorang maka dia akan lebih cerdas memilih pemimpin dan terlepas dari politik uang. Ketiga, di Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat kesejahteraan cukup rendah. Inilah biasanya yang menjadi faktor utama seseorang terjebak dalam politik uang, karena akan mudah diiming-imungi keuntungan yang sesaat. Selain itu, (Rifai, 2003) suburnya politik uang (*money politics*) itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang permisif terhadap politik uang itu. Pada proses demokrasi di Indonesia, termasuk demokrasi di level pemilihan kepala desa. Praktek money politics tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. Dengan membiarkannya karena tidak merasa bahwa *money politics* secara normatif adalah perilaku yang harus dijauhi.

Selain itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi terbuka dan kritis tentang isu-isu politik dan pemilu. Melalui pertemuan ini, diharapkan masyarakat dapat saling memberikan dukungan dan memotivasi satu sama lain untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Peserta yang berasal dari berbagai macam masyarakat yaitu tokoh masyarakat, pemuda, dan ibu-ibu PKK serta RT/RW antusias dalam mendengarkan materi dari narasumber. Selain pemberian materi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbagi pengalaman atau pertanyaan terkait pemilu cerdas. Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menasarkan pada kelompok pemilih pemula, karena pemilih pemuda dianggap kategori yang rentan dengan politik uang. Tim pengabdian juga menyediakan materi tambahan seperti leaflet atau pamflet yang dapat dibawa pulang oleh peserta sebagai pengingat dan referensi.



Gambar 1. Pemberikan Materi Oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

Penggunaan media lain selain tatap muka bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang pemilu dan politik uang, terutama masyarakat yang tidak mempergunakan media sosial. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Desa Dangin Puri Kauh akan semakin sadar akan pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk diskusi terbuka dan kritis tentang isu-isu politik dan pemilu. Melalui pertemuan ini, diharapkan masyarakat dapat saling memberikan dukungan dan memotivasi satu sama lain untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.



Gambar 2. Pemberian Pamflet Kepada Warga Yang Hadir



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi tentang Politik Uang

Narasumber menjelaskan bahwa kaderisasi partai politik dirusak oleh politik uang dalam materinya. Politik uang dalam pemilu akan menghancurkan kaderisasi partai politik. (Burhanuddin, 2013) mengatakan bahwa politik uang merupakan mekanisme diferensiasi seorang caleg dalam rangka memberi nilai lebih di mata pemilih dibanding pesaing internal Fakta bahwa saat transaksi jual-beli suara terjadi, sang calon tidak akan merasa terbebani oleh pemilih. Korupsi akan muncul sebagai hasil dari politik uang. Korupsi yang marak terjadi adalah jenis penyelewengan uang negara di mana eksekutif dan legislatif bekerja sama dan legislatif tidak berfungsi dengan baik sebagai kontrol. Ini berkaitan dengan poin kedua di atas, yang menyatakan bahwa motivasi untuk melakukan korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh politik uang yang dilakukan oleh calon selama kampanye. Tindak pidana termasuk dalam politik uang. Menurut Undang-Undang Pemilu Nomor 3 tahun 1999. Terakhir, tim pengabdian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program sosialisasi ini. Tahapan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan umpan balik dari para peserta yang hadir untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang pemilu cerdas dan anti politik uang telah meningkat. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk menyempurnakan program dan strategi sosialisasi di masa yang akan datang.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di desa Dangin Puri Kauh ini merupakan kegiatan yang memiliki tujuan agar masyarakat desa memiliki mengetahuan seputar politik uang yang biasa terjadi saat pemilu, selain itu menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat dengan ikut bergabung

sebagai pemilih yang cerdas dalam kegiatan pemilu yang akan dilaksanakan. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan bertema sosialisasi pemilu cerdas dan politik uang dilakukan satu kali saja tetapi perlu untuk ditindaklanjuti (*controlling*) agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Berdasarkan dua kegiatan (materi) yang disampaikan yaitu tentang pemilu dan politik uang. Tercapainya target kognitif, afektif dan behavior dalam kegiatan ini merupakan tujuan akhir dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, target kognitif ditandai dengan adanya wawasan baru dari narasumber tentang pemilu dan menjadi pemilih yang cerdas, target afektif terkait dengan emosi dari para warga melalui materi dan antusias dari para warga masyarakat dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan. Sedangkan target behavior nampak dari adanya perubahan yang dilakukan masyarakat agar menolak segala bentuk politik uang yang dilakukan oleh salah satu CaLeg atau partai.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisdanty, Febry, and Diah Wahyulina. 2014. Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr, Dpd Dan Dprd Di Wilayah Kabupaten/Kota. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Delmaniaa, L. P., Zetrab, A., & Koeswarac, H. (2019). Problematika Dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–20.
- Fajlurrahman Jurd. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenadamedia Group.
- Hamson, Z. 2022. Politik Uang di Pemilu Indonesia : Sebuah Tinjauan Politik Uang di Pemilu Indonesia : Sebuah Tinjauan Money Politics In Indonesian Election : An Overview. *Journal of Communication Sciences*, 4(J1). <https://doi.org/10.55638/jcos.v4i1.667>
- Hasnul Marli. 2018. *Integritas Penyelenggaraan Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Sumatera Barat Tahun 2015-2017*. Universitas Andalas.
- Imawan Sugiharto. 2016. *Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang dalam pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III No. 1
- M. Eza Helyatha, B. 2021. *Politik pada kepemiluan di Indonesia*. *SOL JUSTICIA*, 4(2), 105–122.
- Nail, M. H. (2018). Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Yuridis*, 5(2), 245–261.
- Rifai, Amzulian.2003. Pola Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah.Jakarta: Ghalia Indonesia